



**LEMBARAN KALURAHAN BENDUNG
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Nomor 6

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN BENDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNG

- Menimbang:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 5 Tahun 2024;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Desa Bendung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bendung Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Periode 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

dan

LURAH BENDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.746.297.826,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp 4.720.397.100,00
2. Belanja Kalurahan Rp 4.746.297.826,00
Surplus/(Defisit) Rp (25.900.726,00)
3. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp 45.900.726,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 25.900.726,00

SILPA Tahun Anggaran Berjalan Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 4

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Dalam melakukan perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bendung.

Ditetapkan di: Bendung
pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH BEDUNG,
ttd

DIDIK RUBIYANTO

Diundangkan dalam Berita Kalurahan Bendung Kapanewon Semin
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK KALURAHAN,

ttd

EKA PUJI SURYANTI

LEMBARAN KALURAHAN BENDUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.689.147.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.720.397.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	732.325.292,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.700.774,00	
5.3.	Belanja Modal	3.080.961.760,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.310.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.746.297.826,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.900.726,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.900.726,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.900.726,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.900.726,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BENDUNG, 31 December 2024

LURAH

DIDIK RUBIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.689.147.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.720.397.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.117.449.628,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	870.412.957,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.300.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.160.300,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.160.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.142.212,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.142.212,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	76.315.765,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.715.765,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.122.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.122.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.358.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.358.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.288.900,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.288.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.725.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	160.168.760,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.006.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.006.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	94.920.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	94.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	25.851.070,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.851.070,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.091.690,00	DLL, PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	7.841.690,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.302.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.425.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	480.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.197.500,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.197.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.262.911,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.527.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.527.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.160.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.090.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.505.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.240.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	11.050.911,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.911,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.575.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	21.115.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.99	5.3.	Belanja Modal	9.115.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.302.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	4.302.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.302.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.319.675.698,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.785.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.940.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.245.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	190.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	33.885.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.885.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.585.000,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.585.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.215.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	56.535.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	56.535.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	9.345.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.345.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.795.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	62.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.737.970.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	354.490.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	354.490.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1.627.400.000,00	PBH, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	1.627.400.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	756.080.000,00	PBH, PBP
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	756.080.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	308.160.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	261.585.000,00	PBH, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.585.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK um, dll **)	46.575.000,00	PBH, PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.575.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.654.698,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.654.698,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.698,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	24.646.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	9.905.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.905.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	14.741.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.741.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.462.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.060.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.440.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.595.000,00	DDS, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.595.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	10.350.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.675.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.650.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.650.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.752.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.807.500,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.807.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.580.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.365.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.365.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>228.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	228.400.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	53.069.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.069.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	19.080.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.080.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	120.288.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.128.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	87.160.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.885.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	32.078.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.078.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>34.310.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.910.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.910.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.910.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.746.297.826,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.900.726,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	45.900.726,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.900.726,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BENDUNG, 31 December 2024

LURAH

DIDIK RUBIYANTO